



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Kepala Dinas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Kepala BLUD.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disingkat UPTD BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Dewan Pengawas UPTD BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD BLUD RSUD.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

14. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
20. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD BLUD RSUD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan UPTD BLUD RSUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, bersaing, adil, akuntable, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumberdana pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
- d. pengendalian, pengawasan, pengaduan dan sanksi.

BAB II SUMBER DANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/jasa ini berlaku untuk pengadaan di UPTD BLUD RSUD sebagai bentuk fleksibilitas UPTD BLUD RSUD yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan UPTD BLUD RSUD yang sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi UPTD BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku pengadaan.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. PA;
 - b. KPA
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan; dan
 - f. Penyedia.
- (4) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (6) Pengadaan barang/jasa menggunakan mekanisme *e-purchasing* bila terdapat barang/jasa yang tercantum di dalam e-katalog dan dibutuhkan oleh UPTD BLUD RSUD yang dikelola oleh Pelaku pengadaan.
- (7) Pengadaan barang/jasa pada UPTD BLUD RSUD meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan Konstruksi;
 - c. jasa Konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Jenjang Nilai Paragraf 1 Pengadaan Barang

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan langsung ke penyedia barang dengan bukti pertanggungjawaban berupa dokumen sederhana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui proses tender atau pelelangan yang dilaksanakan oleh UKPBJ, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian atau Kontrak.

Paragraf 2 Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan langsung ke penyedia jasa dengan bukti pertanggungjawaban berupa dokumen sederhana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (3) Untuk pengadaan jasa konstruksi dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian atau Kontrak.

Paragraf 3 Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

- (2) Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi/tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian atau Kontrak.

Paragraf 4
Pengadaan Jasa Lainnya

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (2) Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi/tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian atau Kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 1.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 Juli 2021
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. RADEN NURJATI